



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 2.17/UN50/SP/I/2022

TENTANG

PANDUAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 62/UN50/E/1.1/SP/2022 Tanggal 17 Januari 2022 Tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Panduan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, perlu ditetapkan Panduan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
14. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
15. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PANDUAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

- KESATU : Panduan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Bangka Belitung menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan skripsi, kegiatan organisasi mahasiswa dan layanan akademik dan kemahasiswaan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Bangka Belitung.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 17 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Panduan
Kegiatan Akademik dan
Kemahasiswaan Semester Genap
Tahun Akademik 2021/2022
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 2.17/UN50/SP/I/2022.

PANDUAN

KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a thin black rectangular border. The signature appears to be 'H. R. Q.' or similar.

**PANDUAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kegiatan akademik dan kemahasiswaan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Bangka Belitung diatur sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan akademik dilaksanakan dengan mengacu pada Kalender Akademik Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2021/2022 (*terlampir 1*) dan Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung. Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 akan dimulai pada tanggal 7 Februari 2022.
- b. Perkuliahan dilaksanakan dengan skema *hybrid learning*, yakni campuran antara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) dengan ketentuan pertemuan luring dan daring dilaksanakan masing-masing 50 %. Khusus mata kuliah praktikum sesuai bobot Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah dapat melaksanakan Luring 100%.
- c. Skema luring dan daring diatur per pertemuan, yang disusun oleh dosen dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Skema ini harus terencana, tersusun sejak awal, dan tidak dilanggar kecuali dalam hal terdapat perubahan kondisi yang bersifat massif yang ketentuannya diatur kemudian.
- d. Penyusunan jadwal mata kuliah oleh Jurusan/Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (AAK) Fakultas agar mempertimbangkan laporan RPS dari dosen, termasuk pengaturan penggunaan ruangan secara proporsional.
- e. Karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana kampus, maka skema luring dan daring disarankan diatur per setengah semester, yang pengaturannya dibagi merata antara dosen dan mata kuliah. Meski demikian, karena pertimbangan tertentu, pembagian pertemuan secara luring dan daring oleh dosen dapat dilakukan per pertemuan.
- f. Skema pertemuan luring diatur sebagai berikut :
 1. Mahasiswa telah melaksanakan vaksin yang dibuktikan dengan pendataan dari staf jurusan sebelum perkuliahan semester genap dimulai. Dalam hal mahasiswa belum divaksin, maka kehadiran/ketidakhadiran yang bersangkutan dalam kelas luring dianggap sebagai ketidakhadiran yang disengaja. Dalam hal mahasiswa tidak divaksin karena alasan medis, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan medis dari pihak yang berwenang dan setelahnya yang bersangkutan dapat hadir dalam kelas luring.
 2. Kehadiran mahasiswa dalam kelas luring yang telah ditetapkan dan direncanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam kontrak perkuliahan bersifat wajib, sementara proses perijinan/sakit karena alasan tertentu mengikuti aturan yang berlaku.
 3. Dosen yang belum divaksin, dilarang menyelenggarakan kegiatan tatap muka secara luring, diprioritaskan hanya hadir dalam kelas daring. Kelas luring bagi dosen yang belum divaksin agar dialihkan pada dosen lain sehingga penunjukkan dosen mata kuliah yang belum divaksin wajib bersifat *team teaching*.



4. Semua pertemuan wajib tercatat dalam Sistem Informasi Akademik Universitas Bangka Belitung, termasuk pencatatan kehadiran, silabus, agenda pertemuan, penilaian, dan pengaturan lainnya.
- g. Skema pertemuan secara daring diatur sebagai berikut :
 1. Skema pertemuan secara daring dilaksanakan dengan menggunakan *platform online* yang tersedia, wajib terencana dalam RPS dan tercatat dalam siakad Universitas Bangka Belitung.
 2. Pertemuan daring diprioritaskan menggunakan model *synchronous* (tatap muka secara *online*) dengan variasi model *asynchronous* seperti diskusi dalam siAkad Cloud, penugasan, Google Classroom, Whatsapp *Group*, dan sebagainya.
- h. Dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19, semua pertemuan secara luring agar memperhatikan kaidah protokol kesehatan COVID-19 dan mencegah penumpukan mahasiswa secara massif dalam skala besar.
- i. Evaluasi dan penilaian terhadap proses pembelajaran agar selalu memperhatikan kualitas, objektivitas, dan akuntabilitas dengan mempertimbangkan kewajaran dan situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi.
- j. Kegiatan pembelajaran agar tetap mempertimbangkan proses transformasi dalam format yang lebih *accessible*, berbasis digital, mudah, dan terjangkau.

2. Kegiatan pembimbingan skripsi/seminar proposal/seminar hasil/ujian skripsi/yudisium

- a. Pembimbingan skripsi/Seminar proposal/seminar hasil/ujian skripsi/yudisium dapat dilaksanakan secara luring, namun dalam rangka pencegahan COVID-19 dan mendorong transformasi teknologi dalam dunia kampus agar tetap diprioritaskan untuk dilaksanakan secara Daring.
- b. Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dapat dilaksanakan secara Luring dengan pembatasan dan pemantauan yang ketat dari masing-masing pimpinan unit kerja.
- c. Proses administrasi berkaitan dengan pembimbingan tugas akhir/seminar proposal/seminar hasil/ujian skripsi/yudisium dapat dilaksanakan secara luring, namun dalam rangka mendorong transformasi pemanfaatan teknologi dalam dunia kampus agar disediakan dalam bentuk layanan *online* sehingga memungkinkan pelayanan lebih mudah, efektif, dan efisien.
- d. Evaluasi dan penilaian terhadap proses pembimbingan skripsi/seminar proposal/seminar hasil/ujian skripsi memperhatikan kualitas, objektivitas, dan akuntabilitas dengan tetap mempertimbangkan kewajaran, situasi pandemi COVID-19, dan kemudahan untuk mahasiswa.

3. Kegiatan organisasi kemahasiswaan

- a. Kegiatan kemahasiswaan, baik oleh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) maupun oleh unit kerja diperkenankan diselenggarakan secara Luring dengan tetap berpegang pada standar protokol kesehatan COVID-19.
- b. Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan lebih dari 100 orang, mendatangkan peserta dari luar daerah, menginap di kampus, dan/atau di luar jam kerja agar mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, dan atas pertimbangan tertentu dapat tidak diijinkan.



- c. Kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan di luar kampus yang melibatkan peserta eksternal dan atau dalam jumlah lebih dari 50 orang harus mendapatkan izin tertulis dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota setempat sebelum mengajukan ijin pelaksanaan kegiatan ke pihak universitas/fakultas.
- d. Dalam rangka mendorong transformasi kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada pencapaian prestasi mahasiswa dan kesiapan masuk ke dunia kerja, kegiatan kemahasiswaan agar difokuskan pada kegiatan yang sifatnya pengembangan penalaran, aktivitas ilmiah, inovasi dan kreativitas, penguatan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan *soft skill*.
- e. Kegiatan kemahasiswaan secara bertahap agar mulai ditransformasi ke dalam format yang lebih *accessible*, berbasis digital dan *hybrid* model, mudah, dan terjangkau.

4. Layanan akademik dan kemahasiswaan

- a. Kegiatan wisuda dilaksanakan secara luring dengan skema *Walk Thru* (berjalan), dan mengurangi rangkaian kegiatan, serta pembatasan durasi waktu berkumpul.
- b. Layanan tes TOEFL atau kursus/perpustakaan/pelatihan atau sertifikasi Microsoft Office dilaksanakan secara luring dengan pembatasan dan pemantauan yang ketat.
- c. Registrasi, pembimbingan/pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), dan kegiatan administratif akademik lainnya diupayakan untuk menggunakan layanan *online*, seperti penggunaan aplikasi Link Aja, transfer antarbank, layanan Google Form, dan metode lain yang memungkinkan.

5. Aktivitas Pegawai dan Sivitas

- a. Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas dengan skema yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kinerja, baik kualitas maupun kuantitas, sementara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi tanpa mengurangi kualitas pencapaiannya.
- b. Dalam rangka tindakan pencegahan penyebaran COVID-19, agar pimpinan unit kerja agar mengurangi kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan dalam jangka waktu lama dan tetap mengupayakan proses pemanfaatan media digital dalam berbagai aktivitas. Setiap unit kerja juga wajib menyediakan aplikasi peduli lindungi yang wajib digunakan selama beraktivitas secara luring di dalam kampus.
- c. Warga kampus agar dapat saling menjaga, mengingatkan, dan menguatkan, serta menjadi duta perubahan perilaku yang berorientasi pada protokol kesehatan, dan agar setiap unit kerja berkoodinasi dengan Tim Satgas COVID-19 Universitas Bangka Belitung untuk melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19.
- d. Pimpinan unit kerja menghentikan Pertemuan Tatap Muka (PTM) dan semua kegiatan yang bersifat luring pada satu gedung dalam hal ditemukan adanya pegawai/mahasiswa yang terpapar COVID-19 dengan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan universitas.

6. Ketentuan Lainnya

- a. Ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dalam hal terdapat perkembangan situasi yang mengkhawatirkan.
- b. Semua kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan agar mempedomani Surat Edaran Dirjen Dikti No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 (*terlampir 2*).
- c. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Universitas Bangka Belitung agar melakukan pemantauan kepatuhan atas ketentuan ini sesuai Tugas Pokok dan fungsi kelembagaannya, serta melaporkannya secara berkala setiap akhir bulan kepada Pimpinan Universitas.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 17 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001

